



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/82/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI
DESA DAUH PURI KAUH
PERIODE TAHUN 2022-2024

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas gerakan pembudayaan gemar membaca dan literasi di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar diperlukan tokoh/figure yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap pemberdayaan keluarga mewujudkan masyarakat yang literat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penetapan Bunda Literasi Desa Dauh Puri Kauh Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ni Wayan Suci sebagai Bunda Literasi Desa Dauh Puri Kauh periode Tahun 2022-2024.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. Pemberian masukan dan pertimbangan tentang Program Kegiatan Literasi;
- b. Mendorong tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- c. Kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring dalam penyelenggaraan kegiatan literasi;
- d. Koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta Masyarakat yang berkaitan dengan pembudayaan gemar membacas dan gerakan literasi;
- e. Mengampanyekan pengembangan perpustakaan, pojok baca dan gerakan literasi di Desa Dauh Puri Kauh;
- f. Melakukan sosialisasi kegiatan literasi di Desa Dauh Puri Kauh;
- g. Menerima saran, masukan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan dari Masyarakat;

- h. Pemberian dorongan kepada Orang tua/Keluarga, satuan Pendidikan dan Masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan Masyarakat literasi;
- i. Menjadi contoh model dalam media promosi berbentuk billboard, poster, stiker dan lain – lain pemasyarakatan kegiatan membaca di Masyarakat; dan
- j. Menjadi pembicara/Narasumber diberbagai pertemuan yang berkaitan dengan gerakan literasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Kauh
pada tanggal 17 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
3. Camat Denpasar Barat
4. Arsip.